

**DANA ALOKASI KHUSUS IRIGASI DICORET, LIMA PROYEK DRAINASE
DI BANTUL TAHUN INI BATAL DILAKSANAKAN**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/yc66c4bz>

Isi berita:

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul memastikan lima proyek drainase yang telah masuk dalam pengajuan lelang pada laman LPSE, batal dilaksanakan. Hal ini menyusul adanya keputusan dari Pemerintah Pusat mengurangi alokasi Transfer Keuangan Daerah senilai Rp21,7 miliar.

Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan, pihaknya telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29/2025 tentang pencoretan alokasi Transfer Keuangan Daerah senilai Rp21,7 miliar untuk Kabupaten Bantul, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Bidang Pekerjaan Umum Rp16,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang irigasi senilai Rp5,3 miliar.

"Otomatis, untuk proyek drainase dan irigasi Rp5,3 miliar tidak kami laksanakan. Meskipun, kemarin proses pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan. Tapi,

karena ada keputusan pengurangan DAK fisik bidang irigasi maka saya minta dihilangkan," jelas Agus, Rabu (12/2/2025) di ruang kerjanya.

Adapun berdasarkan laman LPSE, kelima proyek drainase yang sempat diproses tersebut adalah proyek irigasi di Sindet dengan pagu Rp891,9 juta; proyek irigasi di Pacar dengan pagu Rp515,1 juta; proyek irigasi di Jotawang dengan pagu Rp2 miliar; proyek irigasi di Timbulsari dengan pagu Rp891,9 juta; dan proyek irigasi di Kemiri dengan pagu Rp739,6 juta.

Sementara untuk DAU Spesifik Bidang Pekerjaan Umum Rp16,3 miliar, Agus menyatakan akan melakukan penyesuaian dan perubahan pada pos penerimaan alokasi Transfer Keuangan Daerah. Sebab, saat ini belum dilakukan perubahan pada APBD 2025 utamanya pada penerimaan DAU Spesifik Bidang Pekerjaan Umum Rp16,3 miliar.

"Selain itu, ada amanah kami juga harus melakukan penyesuaian anggaran. Itu terlepas dari pencoretan alokasi Transfer Keuangan Daerah senilai Rp21,7 miliar. Tapi berapa persentasenya, kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat," ungkap Agus.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Trisna Manurung menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan item dan besaran pengurangan dana untuk kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dari pemerintah pusat. Meskipun diakuinya, Pemkab saat ini mulai menghitung besaran refocusing.

"Tapi kan, kami tunggu legalitasnya. Agar semua jelas. Sampai saat ini memang belum ada regulasi dan legalitasnya," ucapnya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, DAK Irigasi Dicoret, Lima Proyek Drainase di Bantul Tahun Ini Batal Dilaksanakan, 12/02//2025.
2. jogja.suara.id, Ada Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Proyek Irigasi di Bantul Batal tetapi Honorer Dijamin Aman, 13/02/2025.
3. hariane.com, Lima Proyek Drainase di Kabupaten Bantul Batal Terlaksana Imbas DAK Dicoret, 13/02/2025.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pada:

1. Pasal 1 angka 3; Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Pasal 1 angka 4; Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
3. Pasal 1 angka 12; Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
4. Pasal 2 ayat (1); Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
5. Pasal 2 ayat (2); Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
6. Pasal 3 ayat (1); Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
7. Pasal 3 ayat (2); Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
8. Pasal 18; Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan

- pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.
9. Pasal 46 ayat (1); Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
 10. Pasal 46 ayat (2); Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
 11. Pasal 46 ayat (3); Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Pasal 46 ayat (4); Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

13. Pasal 46 ayat (5); Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Pasal 1 angka 3; Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
 3. Pasal 1 angka 4; Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
 4. Pasal 1 angka 5; Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 5. Pasal 1 angka 6; Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
 6. Pasal 21 ayat (1); DAU dialokasikan untuk:
 - a. provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota.
 7. Pasal 21 ayat (2); Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pagu TKD secara keseluruhan;
 - c. target pembangunan nasional; dan
 - d. kemampuan Keuangan Negara.

8. Pasal 21 ayat (3); Penghitungan kebutuhan pelayanan publik mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan pelaksanaan urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Pasal 21 ayat (4); Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/ kota.
10. Pasal 21 ayat (5); Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.
11. Pasal 21 ayat (6); Karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah.
12. Pasal 21 ayat (7); Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan dan penghitungan pagu DAU masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri.
13. Pasal 21 ayat (8); Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri/ pimpinan lembaga terkait.
14. Pasal 22 ayat (1); DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran.
15. Pasal 22 ayat (2); Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi Pendapatan Daerah.
16. Pasal 22 ayat (3); Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pasal 22 ayat (4); Potensi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik.
18. Pasal 31 ayat (1); DAK terdiri atas:
 - a. DAK Fisik;
 - b. DAK Nonfisik; dan
 - c. Hibah kepada Daerah.
19. Pasal 31 ayat (2); DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah.

20. Pasal 31 ayat (3); DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah.
21. Pasal 31 ayat (4); Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Pasal 31 ayat (5); Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. penerimaan dalam negeri;
 - b. pinjaman luar negeri; dan/atau
 - c. hibah luar negeri.
23. Pasal 31 ayat (6); Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang.
24. Pasal 31 ayat (7); Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
25. Pasal 31 ayat (8); Hibah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
26. Pasal 31 ayat (9); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
27. Pasal 43 ayat (1); Kementerian melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per bidang/ subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (3), pagu anggaran, kinerja pelaksanaan DAK Fisik, kapasitas fiskal Daerah, dan/ atau pertimbangan lainnya.
28. Pasal 43 ayat (2); Kementerian dan kementerian/ lembaga melakukan penghitungan alokasi DAK Nonfisik perjenis per Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.
29. Pasal 43 ayat (3); Kementerian dan kementerian/lembaga melakukan penghitungan alokasi hibah kepada Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan program hibah kepada Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.
30. Pasal 44; Rincian alokasi:
 - a. DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah;
 - b. DAK Nonfisik perjenis per Daerah; dan

- c. Alokasi hibah kepada Daerah per jenis per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- C. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 2. Pasal 1 angka 21; Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 3. Pasal 73 ayat (1); Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
 4. Pasal 73 ayat (2); Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
 5. Pasal 73 ayat (3); LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
 6. Pasal 73 ayat (4); LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.
 7. Pasal 73 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
1. Pasal 3 ayat (1); Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN pengelola TKD menetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
 - b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;
 - c. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan
 - d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.
2. Pasal 11 ayat (1); Dalam menyusun Indikasi Kebutuhan DAK Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN pengelola TKD dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan:
 - a. arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK Fisik;
 - b. perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan bidang/subbidang DAK Fisik tahun berkenaan dan 3 (tiga) tahun kedepan;
 - c. perkiraan kebutuhan DAK Fisik dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengalihan belanja Kementerian/Lembaga yang masih mendanai urusan Daerah menjadi DAK Fisik.
 3. Pasal 11 ayat (2); Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
 4. Pasal 11 ayat (3); Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
 5. Pasal 11 ayat (4); Menteri menetapkan pagu indikatif DAK Fisik dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 6. Pasal 20 ayat (1); Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun rencana pemanfaatan DAK Fisik.
 7. Pasal 20 ayat (2); Rencana pemanfaatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif DAK yang dirinci per bidang/subbidang.
 8. Pasal 20 ayat (3); Rencana pemanfaatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat bersama Kementerian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pagu indikatif Kementerian/Lembaga.

9. Pasal 20 ayat (4); Dalam hal terdapat perubahan pagu indikatif DAK Fisik, dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Pasal 34 ayat (1); Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - d. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website) yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
11. Pasal 42; Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
12. Pasal 43 ayat (1); Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
 - b. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.
13. Pasal 43 ayat (2); Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. bertahap; dan/atau
 - b. sekaligus.
14. Pasal 55 ayat (1); Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - b. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2); dan/atau

- c. menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 15. Pasal 55 ayat (2); Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per bidang/subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga.
 16. Pasal 55 ayat (3); Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
 17. Pasal 55 ayat (4); Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
 18. Pasal 55 ayat (5); Dalam hal DAK Fisik per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 19. Pasal 55 ayat (6); Dalam hal dilakukan penghentian penyaluran sebagian pagu DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dikurangi dengan besaran penghentian penyaluran.
- E. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 9; Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
 2. Pasal 2 ayat (1); Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 3. Pasal 2 ayat (2); Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan;
 4. Pasal 3 ayat (1); Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 2. Subbidang Belanja Daerah.
 - e. Bidang Aset, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 2. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik daerah.
 - f. Bidang Pelayanan dan Penetapan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
 - g. Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan, terdiri atas :
 1. Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah.
 - h. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 1. Subbidang Pembukuan; dan
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Laporan;
 - i. UPTD; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
5. Pasal 4; Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 6. Pasal 5; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Badan;
 - b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya